

PENETAPAN- SYARAT MINIMAL -PERSEORANGAN
2024

KPT 212 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 212 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan Syarat Minimal Dan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 209 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024. Bahwa dalam rangka persiapan pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 209 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 terdapat kekeliruan untuk dilakukan perbaikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 99/PL.02.1-BA/2105/2024 Tentang Pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 209 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 yang perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 209 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dan bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 137 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas No. 137 Tahun 2023.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 sebanyak 3.493 (Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 6 (Enam) kecamatan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024. Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 209 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Mei 2024.